



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

P U T U S A N

Nomor 0287/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam, RT.01 RW. 01 Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mt. Haryono 1, Kelurahan Bunta Satu, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon, dan memeriksa pembuktian Pemohon ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 15hal.Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0287/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 17 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2003, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 197/15/IX/2003 tanggal 20 September 2003 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : a) Anak I umur 9 tahun dalam asuhan Pemohon, b) Anak II umur 6 tahun, c) Anak III umur 2 tahun dalam asuhan Termohon ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bunta Satu, Kecamatan Bunta akan tetapi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon ;-
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional dan cemburu yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon ;-
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2013 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;:-

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;:-
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;:-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;:-

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;:-
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;:-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;:-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;:-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;:-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0287/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 07 Oktober 2013 dengan Mediator **Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Oktober 2013, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Bahwa walaupun mediator tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon Majelis Hakim di dalam persidangan tetap berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat permohonan Pemohon karena setelah sidang pertama Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan nomor 0287.Pdt.G/2013/PA/Lwk tanggal 29 Oktober 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk. Sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 197/15/IX/2003 tanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinezegelin, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P ;-



Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Sepupu Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bunta, Kecamatan Bunta setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Toili dan terakhir tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 rumah tangga Pemohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki emosional dan sifat cemburu yang berlebihan sehingga setiap kali Pemohon akan berangkat kerja maupun terlambat pulang dari bekerja selalu dicurigai bahkan dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain ;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan pisah



tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bunta ;-

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil ;-

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Sepupu Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bunta, Kecamatan Bunta ssetelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Toili dan terakhir tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut sehingga rumah tangga Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat mudah marah dan sifat cemburu yang berlebihan sehingga setiap kali Pemohon akan berangkat



kerja maupun terlambat pulang dari bekerja selalau dicurigai bahkan dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain ;-

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bunta ;-
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;-

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalam surat Permohonannya, bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 07 Oktober 2013 sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun perdamaian dengan perantara mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun hasilnya tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki emosional dan cemburu yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah kepada Pemohon dan akhirnya sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Majelis Hakim agar mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Menimbang, bahwa Termohon hanya datang pada sidang pertama namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini dapat diputus dengan kontradiktior :-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang ke persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya :-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 197/15/IX/2003 tanggal 20 September 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai :-

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohoon Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi, yakni Keluarga Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan ;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah dan telah dikarunia 3 orang anak. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2010 rumah tangga Pemohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki emosional dan sifat cemburu yang berlebihan sehingga setiap kali Pemohon akan berangkat kerja maupun terlambat pulang dari bekerja selalau dicurigai bahkan dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Bunta. Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga termasuk para saksi namun tidak berhasil dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dan telah dikarunia 3 orang anak. Rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon sejak bulan September 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki emosional dan sifat cemburu yang berlebihan, selalu mencurigai bahkan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, yakni Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon oleh keluarga, Mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan sudah sedemikian parahnya sulit untuk dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih



besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :-

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman

Allah dalam surah A



Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka itu menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa adanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali melalui keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk



mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang bahagia *Mawaddah* dan *Rahma* sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994) tanggal tanggal 28 April 1995;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara



ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ; -
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **04 Nopember 2013** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Zulhijah 1434 Hijriyah**, dengan susunan Majelis Hakim **Nurmaidah, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Muhadi, S. Ag. MH.** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA.** selaku Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Abdul Muhadi, S. Ag. MH.

Hakim Anggota

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

Nurmaidah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Surianto Mahmud, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 595.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 686.000,-(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-